



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 889 /KPTS/II/2021

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG DITUNJUK SELAKU KUASA HUKUM DALAM
PENANGANAN PERKARA BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN PEMERINTAH
PROVINSI/GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penanganan perkara dilakukan oleh Biro Hukum;
- b. bahwa agar penanganan perkara yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum dapat lebih efektif maka dalam kondisi tertentu perlu didampingi oleh Non Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini Advokat/Pengacara Profesional sehingga perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Honorarium Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang Ditunjuk Selaku Kuasa Hukum dalam Penanganan Perkara Berkaitan dengan Kepentingan Pemerintah Provinsi/Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

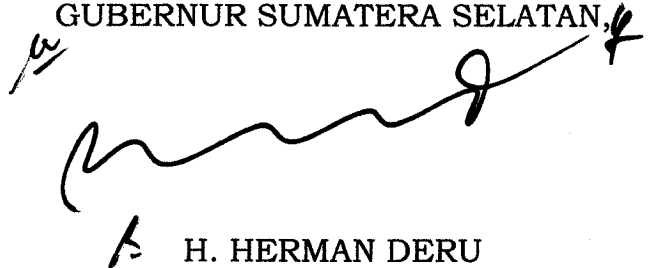
- e. Permohonan Eksekusi meliputi membuat dan menyampaikan permohonan eksekusi, memenuhi panggilan dari Panitera atau Juru Sita Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negera, menghadiri dan mengikuti pelaksanaan eksekusi/*aanmaning*; dan
- f. Permohonan Uji Materiil meliputi membuat dan menyampaikan tanggapan atas permohonan uji materiil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

KPTS.Honorarium Perkara PNS 2021 Baru